



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

7. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Inspektorat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

Renja Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

Renja Inspektorat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Inspektorat Daerah Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023.

#### Pasal 4

- (1) Renja Inspektorat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
- (2) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah.
- (4) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 5

Inspektur Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Inspektorat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

## Pasal 6

- (1) Renja Inspektorat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2022;
  - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
  - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
  - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Inspektur Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Inspektorat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Inspektorat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

## Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Inspektorat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Inspektorat Daerah menerima surat

edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (3) Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
- a. perubahan RKPD Tahun 2023; dan
  - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 5 Agustus 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 5 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 21